



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO**

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: kabponorogo@kemenag.go.id

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah
2. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag Nomor 1385 Tahun 2014
3. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag Nomor 5885 Tahun 2015

B. PERSYARATAN

1. Dokumen Kurikulum
2. Rencana Induk Pengembangan Madrasah (tujuan, visi, misi, dan strategi pengembangan madrasah)
3. Daftar Calon Guru dan Tenaga Kependidikan (dilengkapi dengan riwayat hidup dan fotokopi ijazah)
4. Surat Keputusan Pengangkatan Calon Kepala Madrasah (dilengkapi dengan riwayat hidup dan ijazah terakhir)
5. Daftar Sarana dan Prasarana
6. Sertifikat Kepemilikan Tanah (sertifikat harus atas nama yayasan pendiri madrasah)

B. PROSEDUR

1. Pengajuan permohonan izin operasional pendirian madrasah baru secara *online*;
2. Pemohon mengunjungi laman website : <https://ijopmadrasah.kemenag.go.id>. dan melalui tahapan pembuatan akun, pengisian formulir, upload berkas persyaratan;
3. Verifikasi dan validasi berkas secara *online* pada aplikasi Izop dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
4. Persetujuan Izin Operasional Pendirian Madrasah dilaksanakan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
5. Pemohon mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

C. WAKTU PELAYANAN : menyesuaikan kesuaian kelengkapan persyaratan pemohon

D. BIAYA PELAYANAN : 0 Rupiah

E. PRODUK LAYANAN : Surat Keputusan Izin Operasional Pendirian Madrasah

F. PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI :

- Website Kemenag : www.kemenagponorogo.id

Ponorogo, 2 Januari 2026
Plt. Kepala Kantor



Mohamad Thohari